



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/3493/PAJUD/OKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RUMAH INGGRES" Nomor : 1.03/R/VII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 Hal : Izin Operasional Rumah Inggris dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/2218/PNFV/2016, tanggal 28 Oktober 2016.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk merumuskan kebijakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RUMAH INGGRES" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional;
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RUMAH INGGRES" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 251/VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLSG/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Penyerahan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
• Nama Lembaga : **LKP. RUMAH INGGRES**
• Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
• Nama Pemimpin : RAHMAT ANGGAT,
• Berdiri sejak : Tahun 2016
• Alamat Penyelenggaraan : Jln. Balai Desa No.49 Rantau prapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kursus Bahasa Inggris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 28 Oktober 2016.

- Kedua** : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 September 2022 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Jika izin penyelenggaraan kursus ini dilanggar gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADATANGGAL : 06-11-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Dr. R. RAHMAT ANGGAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196404021998011002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.